


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan hak imunitas Advokat dalam proses peradilan di Indonesia dibatasi oleh iktikad baik. Itikad sendiri menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tekad, kemauan yang teguh; keyakinan, kepercayaan; sedangkan itikad baik berarti suatu tekad, kemauan yang teguh untuk melakukan sesuatu yang baik pada suatu hal. Advokat harus menjalankan tugasnya dengan iktikad baik, yang berarti :

- 
- a. tindakan pembelaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. tidak bertentangan dengan hukum,
 - c. harus berpegang kepada kode etik profesi Advokat
 - d. tidak bertentangan dengan norma Susila dan kepatutan dalam pengadilan

Berdasarkan penjabaran diatas maka hak imunitas sah untuk diberikan selama tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas profesinya dengan didasarkan itikad baik serta kode etik profesi Advokat

2. Penerapan Hak imunitas Advokat dalam praktik pengadilan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Jkt.Pst sudah sesuai dengan regulasi yang ada, pengajuan nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa dapat ditolak sebab bukti-bukti telah menunjukkan bahwa

terdakwa melakukan tugasnya tidak dengan itikad baik sehingga pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap melakukan eksekusi tindak pidana kepada Terdakwa (Advokat) yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 undang-undang yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Saran

1. Advokat dalam melakukan tugasnya perlu memahami apa dan seberapa jauh hak imunitas yang dimilikinya, Advokat harus memahami undang-undang dan peraturan yang mengatur hak imunitas mereka, termasuk memahami batasan undang-undang dan standar etika profesi. Dalam menjalankan tugas mereka, Advokat harus selalu mengutamakan profesionalisme dan etika, Dengan memiliki hak imunitas, bukan berarti memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang tidak etis atau melanggar hukum
2. Hakim dalam menindak Advokat yang menyalahgunakan hak imunitasnya harus melihat dengan jernih fakta-fakta hukum yang terjadi untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari menjalankan pekerjaan dengan etikad baik sebagai Advokat atau merupakan perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum.